



**PT PERTAMINA ROSNEFT
PENGOLAHAN & PETROKIMIA**

KEBIJAKAN INFORMASI

No. PED-002/PRPP-130/2021-S0

Revisi Nomor 0 1 2 3 4

**COMPLIANCE
PT PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN DAN PETROKIMIA**

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	2 of 10

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	3
2.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
3.	SEBUTAN DAN SINGKATAN	4
4.	PRINSIP	5
5.	TUJUAN	6
6.	PERNYATAAN PUBLIK ATAS NAMA PERUSAHAAN	6
7.	PENGUNGKAPAN INFORMASI	7
7.1	INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN	8
7.2	CARA PENGUNGKAPAN INFORMASI	8
8.	KEAMANAN INFORMASI RAHASIA DAN INFORMASI ORANG DALAM	10
9.	RUJUKAN.....	10

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	3 of 10

1. PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD

Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja untuk komunikasi eksternal dan menetapkan ketentuan-ketentuan di PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (“Perusahaan”, “PRPP”), untuk:

- pertukaran informasi dengan pemegang saham, investor, media massa, pemangku kepentingan, dll;
- pendekatan tunggal terhadap interaksi semacam itu dalam sistem manajemen yang cepat dan respons terhadap:
 - peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan risiko penyebaran informasi/reputasi;
 - situasi dan insiden darurat;
 - peristiwa-peristiwa penting lainnya di Perusahaan.

Kebijakan ini disusun sejalan dengan Perjanjian Usaha Patungan, Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Tata Laku Perusahaan.

1.2 LINGKUP

Kebijakan ini mengikat karyawan Perusahaan dan anggota organ pengatur Perusahaan.

Kebijakan ini dijalankan oleh organ eksekutif Perusahaan dan ditegakkan oleh Direksi.

Tidak ada satu pun peraturan internal dan dokumen internal lainnya yang akan bertentangan dengan Kebijakan ini.

1.3 KEABSAHAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN

Kebijakan ini merupakan dokumen peraturan internal yang bersifat permanen.

Kebijakan ini akan disetujui atau diakui tidak sah dan/atau diubah dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Kebijakan ini dapat diprakarsai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pimpinan tertinggi Perusahaan, dan Manajer Kepatuhan.

Perubahan-perubahan pada Kebijakan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan-peraturan tentang media massa, TI dan periklanan, serta perubahan organisasi pimpinan Perusahaan.

2. ISTILAH DAN DEFINISI

LAPORAN (KEUANGAN) AKUNTANSI - informasi tentang posisi keuangan Perusahaan, hasil keuangan dari kegiatan-kegiatannya, dan arus kas untuk periode akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	4 of 10

KARYAWAN – orang perseorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INFORMASI - memastikan ketersediaan informasi bagi orang-orang yang tertarik dengan informasi tersebut tanpa memperhatikan maksud-maksudnya, sesuai dengan prosedur yang menjamin pengambilan dan perolehannya.

KEBIJAKAN INFORMASI - serangkaian tindakan yang terkait dengan keterbukaan informasi dan penyampaian informasi kepada pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan lainnya sepanjang diperlukan untuk membuat keputusan investasi dan manajemen yang seimbang, atau mengambil tindakan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan keuangan dan ekonomi Perusahaan.

MEDIA MASSA - publikasi cetak secara berkala, media daring, saluran TV, saluran radio, program TV, program radio, program video, film dokumenter, bentuk lain dari penyebaran informasi massal secara berkala dengan nama yang bersifat permanen.

BULETIN BERITA - suatu sumber informasi yang dimutakhirkan dalam waktu nyata dan disediakan oleh kantor berita yang berstatus sebagai pihak yang menyebarkan informasi di pasar surat berharga.

RILIS PERS - laporan resmi yang disiapkan untuk media massa dan masyarakat tentang suatu peristiwa, tindakan, atau topik berita penting lainnya.

EKSEKUTIF PERUSAHAAN - orang yang secara permanen atau untuk sementara waktu menduduki jabatan di Perseroan, yang berkaitan dengan pencapaian fungsi organisasi, fungsi administrasi dan fungsi bisnis, atau pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di Perusahaan berdasarkan wewenang khusus.

SITUS WEB RESMI PERUSAHAAN - suatu situs web di Internet yang berisi informasi tentang kegiatan Perusahaan, yang merupakan komponen sumber daya informasi Perusahaan, dan terdiri dari serangkaian solusi teknis dan organisasi, yang aksesnya disediakan melalui Internet dengan nama domain <https://prpp.pertamina.com/>.

PEMEGANG SAHAM - mitra dan kontraktor Perusahaan, komunitas bisnis industri, organisasi nirlaba dan organisasi publik, lembaga pendidikan, karyawan Perusahaan, masyarakat umum dan orang-orang lain yang tertarik untuk berinteraksi dengan Perusahaan atau bergantung pada berbagai kegiatan Perusahaan, kecuali untuk publik dan otoritas administratif.

3. SEBUTAN DAN SINGKATAN

ORGAN EKSEKUTIF PERUSAHAAN – Direksi, Persiden Direktur Perusahaan.

ORGAN PENGATUR PERUSAHAAN – Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Presiden Direktur Perusahaan.

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	5 of 10

MANAJEMEN PUNCAK – Wakil Direktur, Wakil Presiden, Manajer dan Kepala Fungsi, para penasihat dan kepala unit bisnis Perusahaan.

PERUSAHAAN – PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (atau disingkat menjadi PRPP).

4. PRINSIP

Prinsip-prinsip dasar kebijakan informasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- **Keteraturan** – representasi informasi yang konstan dan sistematis tentang Perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan dengan menggunakan semua sarana komunikasi yang tersedia untuk Perusahaan;
- **Efisiensi** – memastikan pemberian informasi kepada pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan dalam waktu sesingkat mungkin tentang peristiwa dan fakta penting yang dapat mempengaruhi kegiatan keuangan dan ekonomi Perusahaan dan kepentingan pemegang saham, serta investor dan/atau pemangku kepentingan dan memastikan tanggapan segera (menyampaikan posisi Perusahaan) tentang rumor atau informasi palsu yang dapat merusak reputasi Perusahaan;
- **Ketersediaan** – menggunakan berbagai saluran dan metode penyebaran informasi tentang Perusahaan, yang memberikan akses gratis, mudah, dan paling murah ke informasi yang diungkapkan, untuk pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan;
- **Keandalan** – penyajian informasi yang relevan kepada pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan oleh Perusahaan tidak menyimpang atau keliru;
- **Kelengkapan** – pemberian informasi kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan yang cukup untuk memperoleh pandangan yang paling lengkap tentang hal-hal yang menjadi kepentingan tertentu;
- **Keseimbangan** – pemberian keseimbangan yang wajar antara keterbukaan dan transparansi serta kerahasiaan untuk menjamin pemegang saham dan pemangku kepentingan menggunakan hak-hak mereka atas informasi dan hak-hak Perusahaan atas perlindungan komersial dan informasi rahasia lainnya;
- **Kesetaraan** - menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan mematuhi hukum Indonesia;
- **Keamanan informasi** – memastikan perlindungan informasi rahasia dan akses terbatas ke informasi rahasia tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan internal;

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	6 of 10

- **Kerahasiaan** – memastikan penanganan yang aman atas informasi rahasia Perusahaan dan mitra Perusahaan, akses yang diperoleh Perusahaan ketika bekerja dengan mereka;
- **Objektivitas dan netralitas** – memastikan pengungkapan informasi tentang kegiatan-kegiatan Perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan, terlepas dari dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan dan kepentingan setiap orang atau kelompok mereka;
- **Konsistensi** – memastikan pengungkapan informasi tentang kegiatan-kegiatan Perusahaan, sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh Perusahaan sebelumnya, dengan konten yang serupa baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Organ eksekutif Perusahaan bertanggung jawab atas pengungkapan informasi tentang Perusahaan dan kegiatannya dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut di atas.

5. TUJUAN

Kebijakan Informasi difokuskan untuk memastikan pelaksanaan secara penuh atas hak-hak pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi, yang bersifat penting untuk membuat keputusan investasi dan manajemen.

Tujuan-tujuan inti dari Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- memastikan ketersediaan informasi tentang Perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan;
- mencegah pengungkapan informasi yang tidak dapat diandalkan dan/atau tidak benar tentang kegiatan Perusahaan;
- memastikan transparansi informasi dan manajemen korporasi tingkat tinggi;
- mematuhi ketentuan hukum Indonesia dan peraturan internal Perusahaan;
- memastikan interaksi yang berkualitas dan profesional dengan media massa;
- memitigasi risiko (termasuk yang bersifat informasi atau reputasi).

6. PERNYATAAN PUBLIK ATAS NAMA PERUSAHAAN

Pihak-pihak yang berhak membuat pernyataan publik dan memberikan komentar mengenai kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur;
- manajemen puncak dengan tunduk pada persetujuan sebelumnya dari Presiden Direktur.
- pejabat-pejabat Perusahaan lainnya dengan tunduk pada persetujuan sebelumnya dari Presiden Direktur.
- pejabat-pejabat Perusahaan lainnya dengan tunduk pada persetujuan sebelumnya dari Presiden Direktur.

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	7 of 10

Orang-orang tersebut di atas mempunyai hak eksklusif untuk membuat pernyataan publik tentang kegiatan-kegiatan Perusahaan di forum, konferensi, rapat, seminar yang diselenggarakan di Indonesia dan luar negeri, pada rapat-rapat badan pelaksana kementerian dan departemen, badan eksekutif dan cabang legislatif Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah tingkat provinsi, acara-acara publik lainnya; pada saat berpartisipasi dalam konferensi pers, taklimat, konferensi telepon dan video; pada saat melakukan wawancara, memberikan komentar pada media massa Indonesia dan asing, perusahaan keuangan dan perusahaan investasi, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Informasi wajib diungkapkan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para pejabat dengan mematuhi ketentuan Kebijakan ini, peraturan internal Perusahaan terkait lainnya dan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur peredaran informasi nasional dan komersial yang bersifat sensitif dan rahasia, serta informasi orang dalam.

Presiden Komisaris dan Presiden Direktur Perusahaan berhak untuk memberikan komentar resmi mengenai keputusan Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan pandangannya (dalam konferensi telepon, dalam suatu wawancara, dll.) tentang persoalan-persoalan yang dibahas pada rapat-rapat Dewan masing-masing dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan.

Anggota subkomite Dewan Komisaris dan subkomite Direksi memiliki hak untuk memberikan pendapat pribadi secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang dibahas dan diputuskan dalam rapat-rapat Dewan masing-masing, dengan mematuhi batasan-batasan yang diatur secara tersirat dalam peraturan internal Perusahaan tentang perlindungan informasi rahasia dan hukum yang berlaku.

Ketua subkomite Dewan Komisaris dan ketua subkomite Direksi memiliki hak untuk memberikan komentar dan memberitahukan kepada pemegang saham tentang keputusan-keputusan yang dibuat pada rapat-rapat subkomite dengan mematuhi batasan-batasan yang diatur secara tersirat dalam peraturan internal Perusahaan tentang perlindungan informasi rahasia dan hukum yang berlaku.

Anggota subkomite Dewan Komisaris dan subkomite Direksi memiliki hak untuk menyatakan pendapat pribadi secara terbuka mengenai keputusan dan persoalan yang dibahas dalam rapat-rapat subkomite terkait dengan mematuhi batasan-batasan yang diatur secara tersirat dalam peraturan internal Perusahaan tentang perlindungan informasi rahasia dan hukum yang berlaku.

7. PENGUNGKAPAN INFORMASI

Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi, memberikan transparansi operasional kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan.

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	8 of 10

Perusahaan dapat mengungkapkan informasi penting tentang berbagai kegiatannya, sekalipun pengungkapan tersebut tidak diatur oleh undang-undang, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan peraturan internal Perusahaan tentang perlindungan informasi rahasia.

7.1 INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN

Perusahaan tidak disyaratkan oleh hukum Indonesia untuk mengungkapkan informasi secara wajib.

Atas inisiatifnya sendiri, Perusahaan dapat mengungkapkan informasi tentang kegiatan-kegiatan penting Perusahaan atau mengungkapkan dokumen-dokumen tertentu meskipun pengungkapan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum Indonesia.

Perusahaan dapat mengungkapkan informasi tentang hal-hal berikut ini:

- strategi pengembangan, prospek pengembangan, nilai-nilai perusahaan;
- kegiatan-kegiatan inti;
- kinerja operasional dan keuangan utama;
- peristiwa penting, transaksi/proyek yang dapat mempengaruhi kegiatan keuangan dan ekonomi Perusahaan dan/atau memiliki nilai yang penting;
- struktur operasional;
- organisasi Perusahaan;
- organ eksekutif Perusahaan dengan penjelasan tentang strukturnya, ketua organ eksekutif dan wakilnya, biodata anggota organ eksekutif (termasuk usia, pendidikan, kualifikasi, pengalaman), data jabatan yang mereka pegang di badan hukum lain;
- Struktur Dewan Komisaris Perusahaan dengan indikasi Presiden Komisaris/Komisaris Independen, biodata anggota Dewan Komisaris (termasuk usia, pendidikan, kualifikasi, pengalaman, tempat kerja saat ini);
- kebijakan Perusahaan di bidang tanggung jawab sosial dan kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan;
- kebijakan anti-korupsi dan Pedoman Tata Laku Perusahaan;
- informasi penting lainnya dengan tunduk pada persetujuan Direksi Perusahaan.

7.2 CARA PENGUNGKAPAN INFORMASI

Perusahaan dapat mengungkapkan informasi atau mempublikasikan dokumen dengan cara-cara berikut ini:

- menerbitkan melalui media massa, termasuk buletin berita;
- mengunggah di situs web Internet resmi Perusahaan;
- menerbitkan melalui publikasi cetak secara berkala;

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	9 of 10

- memberikan akses ke informasi/dokumen kepada pemegang saham dan memberikan salinan dokumen dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan;
- menerbitkan melalui brosur, buklet dan edisi cetak lainnya;
- mengadakan konferensi pers, taklimat, pertemuan dengan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan;
- cara-cara lain yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

7.2.1 MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI DI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN CETAK

Dengan tunduk pada persetujuan Direksi, Perusahaan dapat mempublikasikan siaran pers, pesan dan informasi penting lainnya di media massa elektronik dan/atau media cetak, yang beredar di Indonesia dan/atau di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan internal Perusahaan yang mengatur tentang penggunaan dan kerahasiaan informasi.

7.2.2 MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI DI INTERNET

Dengan tunduk pada persetujuan dari Direksi, Perusahaan dapat mengunggah siaran pers, pesan, artikel, wawancara, materi promosi dan informasi publik lainnya ke situs web resmi Perusahaan.

Informasi di bawah ini dapat diunggah oleh Perusahaan ke situs-web resminya:

- dokumen internal terkait yang mengatur kegiatan-kegiatan organ pengatur Perusahaan, Profil Perusahaan, termasuk komposisi dan informasi tentang Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen puncak Perusahaan;
- informasi tentang fakta-fakta penting;
- informasi tentang strategi pengembangan;
- pengumuman undangan lelang;
- kesempatan kerja;
- Kebijakan ini;
- Pedoman Tata Laku;
- dokumen dan materi lainnya, yang ditetapkan untuk diterbitkan dalam keputusan Direksi Perusahaan, dan/atau peraturan internal Perusahaan;

7.2.3 PUBLIKASI INFORMASI DI MEDIA CETAK DAN KONFERENSI

Dengan tunduk pada persetujuan Direksi, Perusahaan menerbitkan siaran pers, pesan, artikel, wawancara, materi promosi, presentasi tentang kegiatan dan informasi lainnya di berbagai media cetak. Perusahaan dapat berpartisipasi dalam

Fungsi	Compliance	No.	PED-002/PRPP-130/2021-S0
		Rev.	0
Judul	Kebijakan Informasi	Berlaku TMT	24/08/2021
		Halaman	10 of 10

konferensi dan berbagai pertemuan industri dengan tunduk pada persetujuan Direktur Utama

7.2.4 AKSES KE INFORMASI OLEH PEMEGANG SAHAM

Perusahaan memberikan dokumen kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan undang-undang Indonesia dan peraturan internal Perusahaan.

Hak pemegang saham atas akses informasi harus digunakan atas dasar menjaga kerahasiaan informasi.

8. KEAMANAN INFORMASI RAHASIA DAN INFORMASI ORANG DALAM

Perusahaan melindungi informasi rahasia dan informasi orang dalam sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang Indonesia dan peraturan internal.

9. RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Perjanjian Usaha Patungan Perusahaan
8. Anggaran Dasar Perusahaan;
9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
10. Pedoman Tata Laku Perusahaan

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:
Manajer Kepatuhan	Presiden Direktur
Vladislav Smetanin	Kadek Ambara Jaya
Tanggal: 12/01/2021	Tanggal: 12/01/2021